

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### **1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Perangkat Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

##### **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI**

#### **Domisili dan Bentuk Hukum Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas Berada**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2009 beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 629 Kota Bandung Telepon (022) 7313267.

#### **Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Jawa Barat tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah menetapkan pedoman dan pengarahannya, standarisasi dan prosedur tetap, menyusun dan menetapkan serta mengelola sistem data dan informasi kebencanaan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah, serta melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Sistematika penulisan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan, sebagai berikut:

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

#### **Bab I   Pendahuluan**

##### **1.1   Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Strategis, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Strategis

2.3 Kebijakan Keuangan

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah**

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD

3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

**Bab IV Kebijakan Akuntansi**

4.1 Entitas Akuntansi

4.2 Pendekatan penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

**Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.3.3 Catatan Penting Lainnya

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.3.4 Penjelasan Umum Neraca

5.3.5 Penjelasan Per Pos Neraca

5.3.6 Catatan Penting Lainnya

5.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional

5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Operasional

5.3.3 Catatan Penting Lainnya

5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.2 Catatan Penting Lainnya

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan Perangkat Daerah

Bab VII Penutup

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 EKONOMI MAKRO

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sasaran, indikator sasaran, dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ Perangkat Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penanggulangan bencana di Jawa Barat;
2. Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
3. Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
1.1	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>		<b>Meningkatnya pengetahuan Masyarakat dalam menghadapi bencana</b>	<b>27 Kab/Kota</b>
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	27 Kab/Kota
1.2	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		<b>Meningkatnya Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana</b>	<b>27 Kab/Kota</b>
		Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya layanan pusdatin penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Dokumen Prosiding Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Dokumen
		Penanganan Pasca Bencana	Dokumen Prosiding Penanganan Pasca Bencana	1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian
1.3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban		<b>Meningkatnya Kapasitas SDM dan Sarana prasarana dalam Penanganan Korban Bencana</b>	<b>27 Kab/Kota</b>
		Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Cakupan daerah tertangani pada saat darurat wabah penyakit	27 Kab/Kota
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan daerah yang tertangani pada saat darurat bencana	27 Kab/Kota
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Logistik untuk Penyelamatan dan evakuasi bencana	27 Kab/Kota
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Persentase Fasilitasi dan/atau penanganan kaji cepat serta penanganan keadaan darurat bencana non alam	27 Kab/Kota
2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
2.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<b>Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	3 Dokumen
2.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<b>Terpenuhinya Administrasi Keuangan</b>	<b>100 Persen</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100 Persen
2.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		<b>Terpenuhinya Administrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 Persen
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	100 Persen
		Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen
2.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<b>Terpenuhinya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat</b>	<b>100 Persen</b>
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Persen
2.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<b>Terpenuhinya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat</b>	<b>100 Persen</b>

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 Persen
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Persen
2.6	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>100 Persen</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100 Persen
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100 Persen
3	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>			<b>27 Kab/Kota</b>
3.1	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>		<b>Tersusunnya informasi peta rawan bencana kebakaran</b>	27 Kab/Kota
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Daerah yang ditingkatkan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	27 Kab/Kota

## 2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Perencanaan strategik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selaras dengan visi misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

### Visi

Visi Provinsi Jawa Barat adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.”



**Misi**

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
2. Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. Meningkatkan produktifitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

**2.3 KEBIJAKAN KEUANGAN**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 166 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.

#### **2.4 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dibawah ini adalah Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 - 2023 :

<b>NO.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran IKU</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya Ketahanan/Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana Provinsi Jawa Barat	0.50 poin

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari Perencanaan Kinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses dalam memberikan perspektif mengenai hal yang diinginkan untuk dihasilkan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan lebih baik. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 - 2023, dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET APBD**

**Pendapatan-LRA**

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2021, berarti realisasi Pendapatan-LRA Tahun anggaran 2022 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 .

**Belanja**

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30,811,517,889.00 atau 98.79 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp31,190,003,900.00 .

Rincian Belanja Tahun Anggaran 2022 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp30,009,293,789.00 atau 98.77 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp30,381,700,071.00 , terdiri dari:
  1. Belanja Pegawai sebesar Rp14,203,503,548.00 atau 99.25 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp14,310,366,521.00 .
  2. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp15,805,790,241.00 atau 98.35 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp16,071,333,550.00 .
  3. Belanja Hibah sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00
  4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 .
- b. Belanja Modal sebesar Rp802,224,100.00 atau 99.25 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp808,303,829.00 , terdiri dari:
  1. Belanja Tanah sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesarRp0.00
  2. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp802,224,100.00 atau 99.25 persen dari yang dianggarkan sebesarRp808,303,829.00 .
  3. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesarRp0.00 .

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesarRp0.00 .
5. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 .
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 .
- d. Belanja Transfer sebesar atau persen dari yang dianggarkan sebesar , terdiri dari :
1. Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pajak ke Kab/Kota sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 .
  2. Belanja Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2022	%	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)
1	2	3	4	$\frac{5}{4/3} \times 100\%$	6
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>30,381,700,071</b>	<b>30,009,293,789</b>	<b>98.77</b>	<b>25,004,106,235</b>
	- Belanja Pegawai	14,310,366,521	14,203,503,548	99.25	11,252,862,550
	- Belanja Barang & jasa	16,071,333,550	15,805,790,241	98.35	13,751,243,685
	- Belanja Subsidi	0	0	0.00	0
	- Belanja Hibah	0	0	0.00	0
	- Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00	0
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>808,303,829</b>	<b>802,224,100</b>	<b>99.25</b>	<b>555,877,000</b>
	- Belanja Tanah	0	0	0.00	0
	- Belanja Peralatan dan Mesin	808,303,829	802,224,100	99.25	555,877,000
	- Belanja Gedung dan	0	0	0.00	0

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2022	%	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)
	Bangunan				
	- Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0.00	0
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00	0
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	- Belanja Tidak Terduga	0	0	0.00	0
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	- Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pajak ke Kab/Kota	0	0	0.00	0
	- s	0	0	0.00	0
	<b>Jumlah</b>	<b>31,190,003,900</b>	<b>30,811,517,889</b>	<b>0.00</b>	<b>25,559,983,235</b>

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp25,559,983,235.00, berarti realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 meningkat sebesar Rp5,251,534,654.00 atau 20.55 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

### Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus/(Defisit)-LRA Tahun Anggaran 2022 dihasilkan dari pengurangan antara Realisasi Pendapatan-LRA dan Realisasi Belanja, yaitu (Defisit)-LRA sebesar (Rp30,811,517,889.00).

### 3.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

#### Pendapatan-LO

Realisasi Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 yang semuanya merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO, terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp0.00 .
- b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp0.00 .
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp0.00 .

### **Beban**

Beban pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp40,747,201,710.00. Rincian berdasarkan jenis beban adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

<b>Uraian</b>	<b>Tahun Anggaran 2022 (Audited)</b>	<b>Tahun Anggaran 2021 (Audited)</b>
Beban Pegawai	14,203,503,548	11,252,862,550
Beban Persediaan	11,490,235,706	8,378,336,412
Beban Jasa	6,368,438,549	6,793,578,547
Beban Pemeliharaan	839,745,484	592,052,835
Beban Perjalanan Dinas	5,006,710,132	3,396,909,387
Beban Hibah	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,760,993,848	2,975,420,239
Beban Penyisihan Piutang	0	0
Beban Lain-lain	32,391,750	550,000
<b>Jumlah</b>	<b>40,702,019,017</b>	<b>33,389,709,969</b>

### **3.3 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITENTUKAN**

Persentase Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar 0.00 persen.

Persentase Realisasi Beban Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar 95.13 persen. Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, hal ini disebabkan karena:

1. Beberapa kode rekening Belanja Pegawai seperti Tunjangan Penghasilan berdasarkan prestasi PNS tidak terealisasi seluruhnya.
2. Beberapa kode rekening pada Belanja Barang dan Jasa tidak dapat terealisasi dengan maksimal dikarenakan kondisi yang ada.



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1 ENTITAS AKUNTANSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta jenjang struktural dibawahnya merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk Tahun Anggaran 2023, entitas akuntansi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencakup:

No	Bidang/Bagian/Satker	Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker
1	Kepala Badan	-
2	Sekretariat	1 Subbag
3	Kelompok Jabatan Fungsional	21 Jabatan Fungsional
<b>Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker</b>		<b>1 Subbag/ 21 Jabatan Fungsional</b>

Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun laporan neraca dilakukan oleh Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, yang mencakup:

No	Pengelola BMD	Jumlah
1	Kasubbag Umum/Pegawai	1 Orang
2	Pengurus Barang	2 Orang
3	Pengurus Barang Pembantu	2 Orang
<b>Total</b>		<b>5 Orang</b>

## 4.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun berdasarkan proses akuntansi yang menghasilkan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang struktural dibawahnya yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses pencatatan barang milik daerah.

Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran seluruh unit kerja yang berada dibawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan-LRA dan Belanja

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun neraca dari seluruh unit kerja yang berada dibawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Operasional dari seluruh unit kerja yang berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus dan Defisit-LO.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas seluruh unit kerja yang berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## 5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta dalam rangka pengungkapan yang memadai.

### **4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun menggunakan basis akrual untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dari Kas Umum Daerah.

Sedangkan untuk pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran, yaitu diakui pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau di Bendahara Penerimaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau saat kas dibayar dari Kas Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

### **4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

#### **(1) Pendapatan-LRA**

*Pendapatan-LRA* adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau SK PERANGKAT DAERAH atau entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang

masuk ke kas dicatat berdasarkan azas bruto tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan-LRA dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas Pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

## **(2) Belanja**

**Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas Belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

## **(3) Pendapatan-LO**

**Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai yang tertera pada dokumen pendukung pendapatan berdasarkan azas bruto. Pendapatan-LO dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan.

Dengan basis akrual, Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;

- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berupa penerimaan kas di Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Umum Daerah maupun sumber daya ekonomi non kas yang diterima oleh entitas.

#### **(4) Beban**

**Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan. Beban disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi.

#### **(5) Aset**

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

##### **1. Aset Lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika (1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau (2) berupa kas dan setara kas.

**Aset Lancar** mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka.

**Kas** dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

**Investasi Jangka Pendek** dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu jumlah uang yang ditempatkan atau dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka pendek) diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi itu dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito jangka pendek) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran **Piutang** dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Piutang dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih, dan penghapusan piutang. Piutang pada tanggal Neraca disajikan secara wajar sesuai dengan nilai piutang yang dapat ditagih (net realizable value). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak.

Untuk menghasilkan nilai piutang secara wajar maka dilakukan **Penyisihan Piutang Tak Tertagih**. Pada akhir periode anggaran dilakukan analisis atas kemungkinan nilai piutang yang dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan

piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (balance sheet), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang (aging schedule). Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

**Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah

Pengukuran Persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Harga perolehan jika Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction);
- d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau *First In First Out* (FIFO).

Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan tumbuhan. Pada saat perolehan pertama kali, aset biologis diukur dengan:

- a. Harga perolehan, atau
- b. Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.

Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur sebesar nilai wajar. Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi tersebut diukur sebesar nilai wajar.

Persediaan biologis diukur setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai wajar. Selisih nilai wajar akibat transformasi biologis akan diakui sebagai:

- a. Pendapatan non operasional, jika terjadi penambahan nilai wajar; dan
- b. Beban non operasional, jika terjadi pengurangan nilai wajar.

Nilai Wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

***Beban Dibayar Dimuka*** merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang merupakan klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas. Beban Dibayar Dimuka timbul akibat pembelian (belanja) barang/Jasa atau aktiva lain yang belum diterima atau belum sepenuhnya diterima oleh Pemda.

## **2. Aset Non Lancar**

***Aset Non Lancar*** meliputi semua aset selain yang termasuk pada dua kriteria aset lancar. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar meliputi Investasi jangka panjang, Aset tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya.

### **1. Investasi Jangka Panjang**

***Investasi Jangka Panjang*** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi non permanen dan investasi permanen.



**(i) Investasi Non Permanen**

**Investasi Non Permanen** merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Non Permanen meliputi:

- (1) pinjaman kepada perusahaan negara;
- (2) pinjaman kepada perusahaan daerah;
- (3) pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya;
- (4) investasi dalam surat utang negara;
- (5) investasi dalam proyek pembangunan;
- (6) investasi nonpermanen lainnya.

**(ii) Investasi Permanen**

**Investasi Permanen** merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.

Investasi Permanen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penilaian investasi permanen dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan Metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

**2. Aset Tetap**

**Aset Tetap** diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap dilaporkan pada neraca Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penertiban Aset BMD.

Aset Tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Belanja Modal yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap, tidak disajikan sebagai aset tetap di Neraca, namun dicatat tersendiri sebagai *Extracomptable*.

### **Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap**

Suatu pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi kriteria :

- a. Dibayarkan melalui mekanisme belanja modal;
- b. Jumlah pengeluaran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit barang;
- c. Jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per grup;
- d. Aset yang diperoleh memenuhi kriteria aset tetap.

Aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan untuk menunjukkan penurunan nilai dan manfaatnya. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

### **3. Dana Cadangan**

*Dana Cadangan* merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

#### **4. Aset Lainnya**

*Aset Lainnya* merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak berwujud, dan Aset Lain-lain.

*Tagihan Jangka Panjang* terdiri atas Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa.

(i) *Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran* menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

#### **(ii) Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

#### **(iii) Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa**

menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari sewa aset pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Aset Lainnya.

**Kemitraan dengan Pihak Ketiga** dapat berupa Pihak Ketiga-Sewa yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji, Bangun Guna Serah (BGS)/ *Build Operate Transfer* (BOT) yang dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut, atau Bangun Serah Guna (BGS)/ *Build Transfer Operate* (BTO) yang dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus. Masa manfaat dan nilai residu dipersamakan dengan masa manfaat dan nilai residu jenis aset yang sama di Aset Tetap

**Aset Tidak Berwujud** adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aset nonkeuangan;
- b. Tidak berwujud;
- c. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Dapat diidentifikasi;
- g. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- h. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam *Aset Lain-lain*. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Di samping itu, piutang macet Perangkat Daerah yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

#### **(6) Kewajiban**

*Kewajiban* adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional; perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya dan Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya; kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

*Kewajiban Jangka Pendek* yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Belanja.

##### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai *Kewajiban Jangka Panjang* jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

#### **(7) Ekuitas**

*Ekuitas* merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/(defisit)-LO, SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

#### **4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP ENTITAS AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuanganseluruhnya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

##### 5.1.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 .

Realisasi Pendapatan - LRA pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0.00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 . Hal ini berarti realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar dibanding Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2022 sebesar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar ,Rp0.00 Pendapatan Transfer-LRA sebesar , Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA sebesar . Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar atau persen dari yang dianggarkan sebesar , terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 ;
- b. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 ;
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 ;
- d. Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 .

Realisasi Pendapatan Transfer-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar atau dari yang dianggarkan sebesar , terdiri dari :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 ;
- b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar atau persen dari yang dianggarkan sebesar ;
- c. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar atau persen dari yang dianggarkan sebesar .

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar atau persen dari yang dianggarkan sebesar , terdiri dari :



- a. Pendapatan Hibah sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 ;
- b. Pendapatan Lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp0.00 atau 0.00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 .

Trend realisasi Pendapatan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Trend Realisasi Pendapatan

Tahun Anggaran 2018 s.d 2022

**Dalam Jutaan Rupiah**



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp30,811,517,889.00 atau 98.79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0.00 Rp31,190,003,900.00 . Realisasi Belanja ini berasal dari Belanja Operasi sebesar ,Belanja Modal sebesar , Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0.00 , dan Belanja Transfer sebesar Rp0.00 .

Belanja Operasi sebesar atau persen dari yang dianggarkan sebesar , terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp30,009,293,789.00 atau 98.77 dari yang dianggarkan sebesar Rp30,381,700,071.00 ;
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp14,203,503,548.00 atau persen 99.25 dari yang dianggarkan sebesar Rp14,310,366,521.00 ;
- 2) Belanja Bunga sebesar Rp15,805,790,241.00 atau 98.35 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp16,071,333,550.00 ;
- 3) Belanja Subsidi sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 ;
- 4) Belanja Hibah sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 ;

5) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 .

Belanja Modal sebesar atau persen dari yang dianggarkan sebesar , terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp802,224,100.00 atau 99.25 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp808,303,829.00 ;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 ;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp802,224,100.00 atau 99.25 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp808,303,829.00 ;
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 ;
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 ;

Trend realisasi Belanja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar dan realisasi Belanja sebesar Rp0.00 maka terjadi Surplus/(Defisit)-

LRA sebesar Rp0.00 .

## **5.1.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

### **5.1.2.1 Pendapatan-LRA**

Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar atau persen dari yang dianggarkan sebesar .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar , berarti realisasi Pendapatan-LRA dibanding Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 persen atau sebesar .

#### **5.1.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD)-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar atau persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi PAD-LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar , berarti realisasi PAD-LRA sebesar atau persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

##### **5.1.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 .

##### **5.1.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 .

##### **5.1.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 atau mencapai 0.00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0.00 .

##### **5.1.2.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LRA**

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0.00 Rp0.00 atau 0.000.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0.00 Rp0.00 .

### **5.1.2.2.1 Pendapatan Transfer-LRA**

Realisasi Pendapatan Transfer – LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar atau mencapai persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0.00 .

Realisasi Pendapatan Transfer – LRA ini berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA sebesar Rp0.00 , Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA sebesar dan Transfer Antar Daerah – LRA sebesar .

#### **5.1.2.2.1.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 atau mencapai 0.00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0.00 .

#### **5.1.2.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA**

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan

##### **5.1.2.1.3.1 Pendapatan Hibah – LRA**

Realisasi Pendapatan Hibah – LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00

##### **5.1.2.1.3.1 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan – LRA**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

### **5.1.2.2 Belanja**

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp30,811,517,889.00 atau 98.79 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp31,190,003,900.00 .


Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen pagu disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu pada belanja barang dan jasa banyak kegiatan yang tidak dapat terealisasi dikarenakan kondisi yang kurang memadai.

Realisasi Belanja sebesar Rp30,811,517,889.00 berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp30,009,293,789.00 , Belanja Modal sebesar Rp802,224,100.00 , Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0.00 dan Belanja Transfer sebesar Rp0.00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp25,559,983,235.00 , berarti realisasi Belanja meningkat sebesar Rp5,251,534,654.00 atau 20.55 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Realisasi penyerapan Belanja pada Tahun Anggaran 2022 meningkat dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021, disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu terdapat peningkatan anggaran belanja pada belanja pegawai dan belanja barang jasa.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja  
Tahun Anggaran 2022



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja berasal dari Belanja Operasi yaitu sebesar Rp14,203,503,548.00 atau 97 persen dari Total Belanja.


### 5.1.2.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar atau persen dari yang dianggarkan sebesar . Realisasi Belanja Operasi ini berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp30,009,293,789.00 , Belanja Barang dan jasa sebesar Rp14,203,503,548.00 , Belanja Bunga sebesar Rp15,805,790,241.00 , Belanja Subsidi sebesar Rp0.00 , Belanja Hibah sebesar Rp0,00 , dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Belanja Operasi tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Operasi  
Tahun Anggaran 2022



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Operasi berasal dari Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar 53 persen dari Total Belanja Operasi.

**5.1.2.2.1.1 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14,203,503,548.00 atau 99.25 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp14,310,366,521.00 .

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
<b>5.1.01.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>4,331,583,172</b>	<b>4,301,597,613</b>	<b>99.31</b>
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3,100,000,000	3,092,066,980	99.74
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	341,754,220	332,384,676	97.26
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	184,100,000	184,100,000	100.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	35,000,000	32,591,000	93.12
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	115,680,000	114,780,000	99.22
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	189,036,660	185,467,620	98.11
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6,000,000	5,683,041	94.72
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	50,000	43,091	86.18
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	329,962,292	329,129,708	99.75
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10,000,000	6,337,871	63.38
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20,000,000	19,013,626	95.07
5.1.01.01.13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	0	0	0.00
<b>5.1.01.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>9,705,843,209</b>	<b>9,630,785,497</b>	<b>99.23</b>
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9,682,362,129	9,630,785,497	99.47
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0	0	0.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0	0	0.00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0	0	0.00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	23,481,080	0	0.00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>272,940,140</b>	<b>271,120,438</b>	<b>99.33</b>
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	0	0.00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0	0	0.00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0	0	0.00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0	0	0.00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	0	0.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	272,940,140	271,120,438	99.33
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0	0	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>14,310,366,521</b>	<b>14,203,503,548</b>	<b>99.25</b>

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11,252,862,550.00 , berarti realisasi Belanja Pegawai meningkat sebesar Rp2,950,640,998.00 atau 26.22 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 meningkat sebesar 0,00 persen disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
<b>5.1.01.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>4,301,597,613</b>	<b>3,715,257,958</b>	<b>15.78</b>
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3,092,066,980	2,707,105,700	14.22
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	332,384,676	286,122,124	16.17
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	184,100,000	177,260,000	3.86



Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	32,591,000	13,300,000	145.05
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	114,780,000	101,530,000	13.05
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	185,467,620	166,493,580	11.40
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5,683,041	4,794,104	18.54
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	43,091	35,812	20.33
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	329,129,708	240,216,252	37.01
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6,337,871	4,600,093	37.78
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19,013,626	13,800,293	37.78
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0	0	0.00
<b>5.1.01.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>9,630,785,497</b>	<b>7,537,604,592</b>	<b>27.77</b>
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9,630,785,497	7,537,604,592	27.77
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0	0	0.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0	0	0.00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0	0	0.00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0	0	0.00
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>271,120,438</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	0	0.00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0	0	0.00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0	0	0.00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0	0	0.00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	0	0.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	271,120,438	0	0.00

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0	0	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>14,203,503,548</b>	<b>11,252,862,550</b>	<b>26.22</b>

#### 5.1.1.1.1 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15,805,790,241.00 atau 98.35 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp16,071,333,550.00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain beberapa kegiatan tidak dapat di realisasikan karena kondisi yang tidak memadai.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>3,597,294,101</b>	<b>3,509,122,954</b>	<b>97.55</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,597,294,101	3,509,122,954	97.55
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0	0	0.00
5.1.02.01.03	Belanja Barang Bekas Dipakai	0	0	0.00
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>6,489,392,723</b>	<b>6,370,069,671</b>	<b>98.16</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6,123,310,999	6,013,987,959	98.21
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	356,081,724	356,081,712	100.00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0	0	0.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	0.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	0.00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0	0.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	0	0.00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0	0	0.00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	0	0.00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0.00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0.00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0	0	0.00
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>924,194,343</b>	<b>919,887,484</b>	<b>99.53</b>
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0	0	0.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	796,942,650	793,109,694	99.52
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	127,251,693	126,777,790	99.63
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0.00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,060,452,383</b>	<b>5,006,710,132</b>	<b>98.94</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5,060,452,383	5,006,710,132	98.94
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0	0	0.00
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	0.00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	0.00
5.1.02.05.03	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	0	0.00
<b>5.1.02.88</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	0	0.00
<b>5.1.02.99</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>16,071,333,550</b>	<b>15,805,790,241</b>	<b>98.35</b>

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13,751,243,685.00 , berarti realisasi Belanja Barang dan jasa meningkat sebesar Rp2,054,546,556.00 atau 14.94 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>3,509,122,954</b>	<b>2,975,783,974</b>	<b>17.92</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,509,122,954	2,975,783,974	17.92
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0	0	0.00
5.1.02.01.03	Belanja Barang Bekas Dipakai	0	0	0.00
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>6,370,069,671</b>	<b>6,786,497,489</b>	<b>-6.14</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6,013,987,959	6,532,821,489	-7.94
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	356,081,712	177,676,000	100.41
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0	0	0.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	76,000,000	-100.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	0.00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0	0.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	0	0.00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0	0	0.00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	0	0.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0.00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0.00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0	0	0.00
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>919,887,484</b>	<b>592,052,835</b>	<b>55.37</b>
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0	0	0.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	793,109,694	592,052,835	33.96
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	126,777,790	0	0.00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0.00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,006,710,132</b>	<b>3,396,909,387</b>	<b>47.39</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5,006,710,132	3,396,909,387	47.39

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0	0	0.00
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	0.00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	0.00
5.1.02.05.03	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	0	0.00
<b>5.1.02.88</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	0	0.00
<b>5.1.02.99</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	0	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>15,805,790,241</b>	<b>13,751,243,685</b>	<b>14.94</b>

#### 5.1.1.1.2 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

#### 5.1.1.1.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

#### 5.1.1.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

#### 5.1.1.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp802,224,100.00 atau 99.25 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp808,303,829.00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain harga

perolehan dengan harga yang ada pada anggaran berbeda realisasinya karena perubahan harga satuan.

Realisasi Belanja Modal ini berasal dari Belanja Tanah sebesar Rp0.00 , Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp802,224,100.00 , Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp0.00 , Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp0.00 , Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0.00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp555,877,000.00 , berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp246,347,100.00 atau 44.32 persen.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 meningkat disebabkan karena penambahan kebutuhan peralatan kantor.

#### 5.1.2.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

#### 5.1.2.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp802,224,100.00 atau 99.25 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp808,303,829.00 .

Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
<b>5.2.02.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>25,300,000</b>	<b>25,185,000</b>	<b>99.55</b>
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0	0	0.00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	0	0	0.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	25,300,000	25,185,000	99.55
<b>5.2.02.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor			
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0	0	0.00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0	0	0.00
5.2.02.02.05	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	0	0	0.00
<b>5.2.02.03</b>	<b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0	0	0.00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0	0.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0	0	0.00
<b>5.2.02.04</b>	<b>Belanja Modal Alat Pertanian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan			
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>672,014,279</b>	<b>666,212,670</b>	<b>99.14</b>
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	523,868,000	518,181,700	98.91
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	148,146,279	148,030,970	99.92
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0	0.00
<b>5.2.02.06</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0	0.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0	0	0.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0	0	0.00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0	0	0.00
<b>5.2.02.07</b>	<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0	0	0.00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0	0	0.00
<b>5.2.02.08</b>	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	0	0.00
5.2.02.08.02	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0	0	0.00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0	0	0.00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0	0	0.00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0	0	0.00
5.2.02.08.06	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0	0	0.00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	0	0.00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0	0	0.00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0	0	0.00
<b>5.2.02.10</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>93,182,870</b>	<b>93,020,000</b>	<b>99.83</b>
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	60,500,000	60,455,000	99.93
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	32,682,870	32,565,000	99.64
<b>5.2.02.11</b>	<b>Belanja Modal Alat Eksplorasi</b>	<b>17,806,680</b>	<b>17,806,430</b>	<b>100.00</b>
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0	0	0.00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	17,806,680	17,806,430	100.00
<b>5.2.02.12</b>	<b>Belanja Modal Alat Pengeboran</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	0	0	0.00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0	0	0.00
<b>5.2.02.13</b>	<b>Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0	0	0.00
5.2.02.13.02	Belanja Modal Produksi	0	0	0.00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0	0	0.00
<b>5.2.02.14</b>	<b>Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0.00
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	0	0	0.00
<b>5.2.02.15</b>	<b>Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	0	0	0.00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0	0	0.00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0	0	0.00
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	0	0	0.00
<b>5.2.02.16</b>	<b>Belanja Modal Alat Peraga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0	0	0.00
<b>5.2.02.17</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0	0	0.00
<b>5.2.02.18</b>	<b>Belanja Modal Rambu - Rambu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat	0	0	0.00
5.2.02.18.02	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Udara	0	0	0.00
5.2.02.18.03	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Laut	0	0	0.00
<b>5.2.02.19</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Olahraga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0	0.00
<b>5.2.02.88</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>



Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0	0	0.00
<b>5.2.02.99</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	0	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>808,303,829</b>	<b>802,224,100</b>	<b>99.25</b>

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp555,877,000.00, berarti realisasi Belanja Peralatan dan Mesin meningkat sebesar Rp246,347,100.00 atau 44.32 persen dibanding Tahun Anggaran 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan pengadaan peralatan kantor untuk meja kursi.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)	%
1	2	3	4	$5 = ((3-4)/4) \times 100\%$
<b>5.2.02.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>25,185,000</b>	<b>100,650,000</b>	<b>-74.98</b>
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0	0	0.00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	0	0	0.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	25,185,000	100,650,000	-74.98
<b>5.2.02.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>0</b>	<b>135,300,000</b>	<b>-100.00</b>
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0.00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0	0.00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0	0	0.00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0	0	0.00
5.2.02.02.05	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	0	0	0.00
<b>5.2.02.03</b>	<b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>0</b>	<b>104,500,000</b>	<b>-100.00</b>
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0	0	0.00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0	0.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0	0	0.00
<b>5.2.02.04</b>	<b>Belanja Modal Alat Pertanian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0	0	0.00

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>666,212,670</b>	<b>21,725,000</b>	<b>2,966.57</b>
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	518,181,700	0	0.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	148,030,970	21,725,000	581.39
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0	0.00
<b>5.2.02.06</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>0</b>	<b>113,872,000</b>	<b>-100.00</b>
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0	0.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0	0	0.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0	0	0.00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0	0	0.00
<b>5.2.02.07</b>	<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0	0	0.00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0	0	0.00
<b>5.2.02.08</b>	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>-100.00</b>
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	0	0.00
5.2.02.08.02	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0	0	0.00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0	0	0.00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0	0	0.00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0	0	0.00
5.2.02.08.06	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0	0	0.00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	0	0.00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0	0	0.00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0	0	0.00
<b>5.2.02.10</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>93,020,000</b>	<b>73,830,000</b>	<b>25.99</b>
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	60,455,000	73,830,000	-18.12
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	32,565,000	0	0.00
<b>5.2.02.11</b>	<b>Belanja Modal Alat Eksplorasi</b>	<b>17,806,430</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0	0	0.00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	17,806,430	0	0.00
<b>5.2.02.12</b>	<b>Belanja Modal Alat Pengeboran</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	0	0	0.00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0	0	0.00

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
<b>5.2.02.13</b>	<b>Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0	0	0.00
5.2.02.13.02	Belanja Modal Produksi	0	0	0.00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0	0	0.00
<b>5.2.02.14</b>	<b>Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0.00
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	0	0	0.00
<b>5.2.02.15</b>	<b>Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	0	0	0.00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0	0	0.00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0	0	0.00
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	0	0	0.00
<b>5.2.02.16</b>	<b>Belanja Modal Alat Peraga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0	0	0.00
<b>5.2.02.17</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0	0	0.00
<b>5.2.02.18</b>	<b>Belanja Modal Rambu - Rambu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat	0	0	0.00
5.2.02.18.02	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Udara	0	0	0.00
5.2.02.18.03	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Laut	0	0	0.00
<b>5.2.02.19</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Olahraga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga			
<b>5.2.02.88</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0	0	0.00
<b>5.2.02.99</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	0	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>802,224,100</b>	<b>555,877,000</b>	<b>44.32</b>

### 5.1.2.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 , berarti realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

#### 5.1.2.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

#### 5.1.2.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

#### 5.1.2.2.2.5 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 yang berarti 0,00 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

#### 5.1.2.2.2.5 Belanja Transfer

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 yang berarti 0,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

#### 5.1.2.2.2.5 Surplus/(Defisi) – LRA

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LRA dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) - LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar (Rp30,811,517,889.00), dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Pendapatan – LRA	0	0
Belanja - LRA	30,811,517,889	25,559,983,235
<b>Surplus/ (Defisit) – LRA</b>	<b>(30,811,517,889)</b>	<b>(25,559,983,235)</b>

**5.1.2.4.1 Pembiayaan Netto**

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 yang berarti 0,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

**5.1.2.4.1 Penerimaan Pembiayaan**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 , yang berarti 0,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

**5.1.2.4.1 Pengeluaran Pembiayaan**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 yang berarti 0,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

**5.1.2.5 Perhitungan Anggaran**

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar (Rp30,811,517,889.00). Perhitungan Anggaran diperoleh dari selisih antara anggaran dengan realisasinya. Jumlah keseluruhan selisih merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Rincian realisasi Perhitungan Anggaran adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Kekurangan Pendapatan/Pelampauan – LRA	0	0
Penghematan Belanja	(378,486,011)	(1,312,044,643)
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0	0
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0	0
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</b>	<b>(30,811,517,889)</b>	<b>(25,559,983,235)</b>

**5.1.2.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar (Rp30,811,517,889.00). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari selisih realisasi

Pendapatan – LRA, Belanja, dan Pembiayaan Netto tahun berkenaan. Jumlah keseluruhan selisih realisasi merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan Defisit–LRA sebesar (Rp30,811,517,889.00), Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp0.00 , maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar (Rp30,811,517,889.00), dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Pendapatan – LRA	0	0
Belanja - LRA	30,811,517,889	25,559,983,235
<b>Surplus / (Defisit) – LRA</b>	<b>(30,811,517,889)</b>	<b>(25,559,983,235)</b>
Pembiayaan Netto	0	0
<b>SILPA</b>	<b>(30,811,517,889)</b>	<b>(25,559,983,235)</b>

Dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 .

#### CATATAN PENTING LAINNYA

-



## 5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### 5.2.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Ringkasan Komposisi Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Aset Lancar	3,230,313,645	6,208,256,307
Aset Tetap	17,758,574,933	19,580,133,647
Aset Lainnya	97,272,727	97,272,727
<b>Jumlah Aset</b>	<b>21,086,161,305</b>	<b>25,885,662,681</b>
Kewajiban Jangka Pendek	13,394,911	15,026,033
Jumlah Kewajiban	13,394,911	15,026,033
Ekuitas	21,072,766,394	25,870,636,648
Jumlah Ekuitas	21,072,766,394	25,870,636,648
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>21,086,161,305</b>	<b>25,885,662,681</b>

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp21,086,161,305.00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp3,230,313,645.00 , Aset Tetap sebesar Rp17,758,574,933.00 dan Aset Lainnya sebesar Rp97,272,727.00 .

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp13,394,911.00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp21,072,766,394.00 .

### 5.2.2 PENJELASAN PER POS NERACA

#### 5.2.2.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp3,230,313,645.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6,208,256,307.00 . Hal ini berarti asset lancer menurun sebesar –Rp2,977,942,662.00 atau -50.00 persen.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Jenis Aset Lancar	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di BLUD	0	0
Kas Lainnya	0	0
Piutang Pajak Daerah	0	0
Piutang Retribusi Daerah	0	0



Jenis Aset Lancar	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	0
Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
Bagian Lancar Piutang Sewa	0	0
Piutang Lain-lain	0	0
Penyisihan Piutang	0	0
Penyisihan Piutang BLUD	0	0
Beban Dibayar Dimuka	0	0
Persediaan	3,230,313,645	6,208,256,307
Persediaan BLUD	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>3,230,313,645</b>	<b>6,208,256,307</b>

#### 5.2.2.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

#### 5.2.2.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/ uang kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah atau Jasa Giro yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah atau Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah atau Kewajiban yang belum dibayarkan per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

#### 5.2.2.1.3 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

**5.2.2.1.4 Piutang Retribusi Daerah**

Piutang Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Nilai Piutang Retribusi Daerah merupakan nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar (SKRKB) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 .

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

**5.2.2.1.5 Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

**5.2.2.1.6 Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah**

Saldo Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

**5.2.2.1.7 Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

**5.2.2.1.8 Bagian Lancar Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi**

Saldo Piutang Bagian Lancar Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

**5.2.2.1.9 Bagian Lancar Piutang Sewa**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

**5.2.2.1.10 Piutang Lain-Lain**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

**5.2.2.1.11 Penyisihan Piutang**

Penyisihan piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

**5.2.2.1.12 Penyisihan Piutang Pendapatan**

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

**5.2.2.1.12.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah dilakukan agar piutang dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

**5.2.2.1.12.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**

Penyisihan Piutang Retribusi dilakukan agar piutang retribusi dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

**5.2.2.1.12.3 Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dilakukan agar Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

#### 5.2.2.1.12.4 Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan TGR

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan TGR per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

#### 5.2.2.1.12.5 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya dilakukan agar Piutang Lainnya dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penyisihan Piutang Lainnya per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

#### 5.2.2.1.13 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan merupakan pembayaran yang sudah dilakukan namun manfaatnya belum dinikmati atau masih ada manfaatnya.

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 . Hal ini berarti Beban Dibayar Dimuka tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen.

#### 5.2.2.1.14 Persediaan

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3,230,313,645.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6,208,256,307.00 . Hal ini berarti asset lancar menurun sebesar – Rp2,977,942,662.00 atau -50.00 persen.

Rincian Persediaan terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Barang/perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah	340,973,101	13,939,475

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Bahan/perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi	0	0
Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah	2,889,340,544	6,194,316,832
<b>Jumlah</b>	<b>3,230,313,645</b>	<b>6,208,256,307</b>

Rincian Persediaan berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
	<b>BARANG PAKAI HABIS</b>	<b>3,230,313,645</b>	<b>6,208,256,307</b>
	<b>BAHAN</b>	<b>94,461,000</b>	<b>0</b>
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	94,461,000	0
2	Bahan Kimia	0	0
3	Bahan Peledak	0	0
4	Bahan Bakar Dan Pelumas	0	0
5	Bahan Baku	0	0
6	Bahan Kimia Nuklir	0	0
7	Barang Dalam Proses	0	0
8	Bahan/Bibit Tanaman	0	0
9	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0	0
10	Isi Tabung Gas	0	0
11	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0	0
12	Bahan Lainnya	0	0
	<b>SUKU CADANG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Suku Cadang Alat Angkutan	0	0
2	Suku Cadang Alat Besar	0	0
3	Suku Cadang Alat Kedokteran	0	0
4	Suku Cadang Alat Laboratorium	0	0
5	Suku Cadang Alat Pemancar	0	0
6	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	0	0
7	Suku Cadang Alat Pertanian	0	0
8	Suku Cadang Alat Bengkel	0	0
9	Suku Cadang Alat Persenjataan	0	0
10	Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial	0	0
11	Suku Cadang Lainnya	0	0
	<b>ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR</b>	<b>69,029,761</b>	<b>13,939,475</b>
1	Alat Tulis Kantor	8,598,837	13,939,475
2	Kertas Dan Cover	0	0
3	Bahan Cetak	0	0
4	Benda Pos	0	0

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0	0
6	Bahan Komputer	4,040,400	0
7	Perabot Kantor	56,137,524	0
8	Alat Listrik	253,000	0
9	Perlengkapan Dinas	0	0
10	Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa	0	0
11	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0	0
12	Suvenir/Cendera Mata	0	0
13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0
	<b>OBAT-OBATAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Obat	0	0
2	Obat-Obatan Lainnya	0	0
	<b>PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN</b>	<b>2,889,340,544</b>	<b>6,194,316,832</b>
1	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2,889,340,544	6,194,316,832
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0	0
	<b>PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0	0
2	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0	0
	<b>NATURA DAN PAKAN</b>	<b>177,482,340</b>	<b>0</b>
1	Natura	177,482,340	0
2	Pakan	0	0
3	Natura Dan Pakan Lainnya	0	0
	<b>PERSEDIAAN PENELITIAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Persediaan Penelitian Biologi	0	0
2	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0	0
3	Persediaan Penelitian Teknologi	0	0
4	Persediaan Penelitian Lainnya	0	0
	<b>PERSEDIAAN DALAM PROSES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Persediaan Dalam Proses	0	0
2	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0	0
	<b>BARANG TAK HABIS PAKAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KOMPONEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>P I P A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BARANG BEKAS DIPAKAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BELANJA MODAL YANG MENJADI PERSEDIAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aset Biologis	0	0

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
	Persediaan Hasil Produksi	0	0
	<b>JUMLAH PERSEDIAAN</b>	<b>3,230,313,645</b>	<b>6,208,256,307</b>

Rekap persediaan menurut jenisnya yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
<b>1.</b>	<b>Barang Pakai Habis</b>	<b>3,230,492,916</b>	<b>6,208,256,307</b>
	- Bahan	94,461,000	0
	- Suku Cadang	0	0
	- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	69,029,761	13,939,475
	- Obat-Obatan	0	0
	- Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	2,889,340,544	6,194,316,832
	- Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-Jaga	0	0
	- Natura Dan Pakan	177,482,340	0
	- Persediaan Penelitian	0	0
	- Persediaan Dalam Proses	0	0
<b>2.</b>	<b>Barang Tak Habis Pakai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Komponen	0	0
	- PIPA	0	0
<b>3.</b>	<b>Barang Bekas Dipakai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>3,230,313,645</b>	<b>6,208,256,307</b>

### 5.2.2.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp17,758,574,933.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp19,580,133,647.49 . Hal ini berarti Aset Tetap menurun sebesar - Rp1,821,558,714.49 atau -9,3 persen.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp17,758,574,933.00 dan Rp19,580,133,647.49 merupakan gabungan nilai aset tetap yang ada di perangkat daerah dan dikurang dengan akumulasi penyusutan.

Rincian Aset Tetap terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Tanah	8,814,460,000	8,814,460,000
Peralatan dan Mesin	45,843,399,625	42,847,622,182
Gedung dan Bangunan	6,579,542,462	6,579,542,462
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	104,087,772	104,087,772
Aset Tetap Lainnya	130,587,500	50,087,500
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan	(43,713,502,426)	(38,815,666,268)
<b>Jumlah</b>	<b>17,758,574,933</b>	<b>19,580,133,647</b>

**5.2.2.2.1 Tanah**

Nilai Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp8,814,460,000.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp8,814,460,000.00 . Hal ini berarti jumlah asset tetap Tanah tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen.

**5.2.2.2.2 Peralatan dan Mesin**

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp45,843,339,625.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp42,847,622,181.72 . Hal ini berarti jumlah asset tetap Peralatan dan Mesin meningkat sebesar Rp2,995,777,443.28 atau 6,99 persen.

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

<b>Saldo Awal</b>	42,847,622,181.72
<b>Penambahan:</b>	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (*)	802,224,100.00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	2,439,775,700.00
Pengembangan (Kapitalisasi)	80,142,000.00
Koreksi Pencatatan	33,28
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	
Reklasifikasi dari Jenis Persediaan (Reklasifikasi Masuk)	30,027,360.00
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	
Aset Tetap dari BTT	
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>3,319,777,443.28</b>
<b>Pengurangan:</b>	
Penghapusan	
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	324,000,000.00
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	
Reklasifikasi ke Persediaan (Reklasifikasi Keluar)	
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	
Hibah/Mutasi Keluar Aset Tetap dari BTT	
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>324,000,000.00</b>
<b>Jumlah Per 31 Des 2022</b>	<b>45,843,339,625.00</b>

(\*) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp3,247,877,160.00 berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun 2022 Anggaran adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

<b>Koding</b>	<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>
5.2.02	BM Peralatan dan Mesin	802,224,100.00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>802,224,100.00</b>



- 2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun Anggaran 2022 yang menjadi BM Peralatan dan Mesin, yaitu berasal dari (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2022
5.2.01	BM Tanah	0
5.2.03	BM Gedung dan Bangunan	0
5.2.04	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
5.2.05	BM Aset Tetap Lainnya	0
5.2.06	BM Aset Lainnya	0
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>0</b>

- 3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal PM pada LRA Tahun Anggaran 2022 yang menjadi persediaan sebesar .
- 4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun Anggaran 2022 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu menjadi (dalam rupiah)

Kodering	Uraian	31 Desember 2021
5.2.3	BM Tanah	0
5.2.3	BM Gedung dan Bangunan	0
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	0
5.2.3	BM Aset Lainnya	0
5.2.3	Persediaan	0
5.2.3	Aset Tak Berwujud	0
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>0</b>

- 5) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang menjadi persediaan sebesar .
- 6) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar .

Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar dan terdapatnya penambahan Peralatan dan Mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal.

Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal merupakan penambahan melalui transaksi mutase/hibah masuk dari kementerian.

### 5.2.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6,579,542,462.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6,579,542,462.00 . Hal ini berarti Gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2021	Saldo Awal 2022	Mutasi		Saldo Akhir 2022
				Tambah	Kurang	
1	Gedung Kantor	6,579,542,462.00	6,579,542,462.00	0.00	0.00	6,579,542,462.00
<b>Jumlah</b>		<b>6,579,542,462.00</b>	<b>6,579,542,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,579,542,462.00</b>

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

<b>Saldo Awal</b>	
<b>Penambahan:</b>	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (*)	6,579,542,462.00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	
Pengembangan (Kapitalisasi)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	
Reklasifikasi dari Jenis Persediaan (Reklasifikasi Masuk)	
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	
Aset Tetap dari BTT	
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>0.00</b>
<b>Pengurangan:</b>	
Penghapusan	
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	
Reklasifikasi ke Persediaan (Reklasifikasi Keluar)	
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	
Hibah/Mutasi Keluar Aset Tetap dari BTT	
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah Per 31 Des 2022</b>	<b>6,579,542,462.00</b>

(\*) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sebesar Rp0.00 berasal dari:

1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2022
5.2.3	BM Gedung dan Bangunan	0
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>0</b>

2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2022 yang menjadi BM Gedung dan Bangunan, yaitu berasal dari (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2022
5.2.3	BM Tanah	0

Koding	Uraian	31 Desember 2022
5.2.3	BM Peralatan dan Mesnin	0
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	0
5.2.3	BM Aset Lainnya	0
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>0</b>

3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2022 yang menjadi persediaan sebesar .

4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2022 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu menjadi (dalam rupiah):

Koding	Uraian	31 Desember 2022
5.2.3	BM Tanah	0
5.2.3	BM Peralatan dan Mesnin	0
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	0
5.2.3	BM Aset Lainnya	0
5.2.3	Persediaan	0
5.2.3	Aset Tak Berwujud	0
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>0</b>

5) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang menjadi persediaan sebesar .

6) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar .

Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar .

#### 5.2.2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp104,087,772.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp104,087,772.00 .

Hal ini berarti nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mengalami perubahan sebesar 0.00 persen dibandingkan tahun 2021.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2021	Saldo Awal 2022	Mutasi		Saldo Akhir 2022
				Tambah	Kurang	
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	104,087,772.00	104,087,772.00	0.00	0.00	104,087,772.00
<b>Jumlah</b>		<b>104,087,772.00</b>	<b>104,087,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,087,772.00</b>

**5.2.2.2.5 Aset Tetap Lainnya**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp130,587,500.00 , sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp50,087,500.00 .

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2021	Saldo Awal 2022	Mutasi		Saldo Akhir 2022
				Tambah	Kurang	
1	Aset Tetap Lainnya	50,087,500.00	50,087,500.00	80,500,000.00	0.00	130,587,500.00
<b>Jumlah</b>		<b>50,087,500.00</b>	<b>50,087,500.00</b>	<b>80,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,587,500.00</b>

**5.2.2.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan**

Nilai Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

**5.2.2.2.7 Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan merupakan jumlah total akumulasi penyusutan dari Aset Tetap, yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya. Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 sebesar (Rp43,713,502,426.00) sedangkan Per 31 Desember 2021 sebesar (Rp38,815,666,268.23). Hal ini Akumulasi Penyusutan berarti menurun sebesar - Rp4,897,836,157.77 atau 12,62 persen.

Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 sebesar (Rp43,713,502,426.00) dari Total Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp17,758,574,933.00 .

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	39,257,440,895	34,766,888,370.89
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,265,560,002	3,943,558,650.34
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	59,914,029	55,131,747.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	130,587,500	50,087,500.00
<b>Jumlah</b>	<b>43,713,502,426</b>	<b>38,815,666,268.23</b>

**5.2.2.3 Aset Lainnya**

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp97,272,727.00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp97,272,727.00 .

Aset Lainnya terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Tagihan Jangka Panjang	0	0
Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	0
Aset Lain-Lain	97,272,727	97,272,727
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>97,272,727</b>	<b>97,272,727</b>

#### 5.2.2.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

Rincian Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Software	0	0
ISO	0	0
Lain-Lain	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5.2.2.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

#### 5.2.2.3.3 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp97,272,727.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp97,272,727.00 .

#### 5.2.2.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

### 5.2.2.4 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp15,026,033.00 . Hal ini berarti menurun sebesar -Rp15,026,033.00 atau -100.00 persen.

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

#### 5.2.2.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp13,394,911.00 ,sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp15,026,033.00 . Hal ini berarti kewajiban jangka pendek menurun sebesar -Rp1,631,122.00 atau -10.85 persen.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
Utang Belanja	13,394,911	15,026,033
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>13,394,911</b>	<b>15,026,033</b>

#### 5.2.2.4.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang kepada pihak ketiga yang timbul dari pemotongan yang dilakukan oleh entitas dari kegiatan/transaksi yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan.

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

#### 5.2.2.4.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 .

**5.2.2.4 Utang Belanja**

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp13,394,911.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp15,026,033.00 . Hal ini berarti utang belanja menurun sebesar -Rp1,631,122.00 atau -10,85 persen.

Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp13,394,911.00 tersebut merupakan belanja listrik.

**5.2.2.5 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 . Hal ini berarti Utang Jangka Pendek Lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2021.

**5.2.2.5 Ekuitas**

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp21,072,766,394.00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp25,870,636,648.49 . Hal ini berarti ekuitas menurun sebesar -Rp4,797,870,254.49 atau -18,55 persen.

**5.2.3 CATATAN PENTING LAINNYA**

-





### 5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

#### 5.3.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022(Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Pendapatan-LO	5,033,197,450	7,413,168,250
Beban	40,702,019,017	33,389,709,969
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>	<b>(35,668,821,567)</b>	<b>(25,976,541,719)</b>
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0	0
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pos Luar Biasa	0	0
<b>Surplus/(Defisit)-LO</b>	<b>(35,668,821,567)</b>	<b>(25,976,541,719)</b>

Jumlah Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5,033,197,450.00 yang semuanya merupakan Pendapatan Asli Daerah-LO, terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp0.00 , Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp0.00 , dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp0.00 .

Jumlah Beban Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40,702,019,017.00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp14,203,503,548.00 , Beban Persediaan sebesar Rp11,490,235,706.00 , Beban Jasa sebesar Rp6,368,438,549.00 , Beban Pemeliharaan sebesar Rp839,745,484.00 , Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp5,006,710,132.00 , Beban Hibah sebesar Rp0.00 , Beban Bantuan Sosial sebesar Rp0.00 , Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp2,760,993,848.00 , Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp0.00 , Beban Transfer Rp0.00 dan Beban Lain-lain sebesar Rp32,391,750.00 . Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0.00 terdiri dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0.00 , dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0.00 .Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0.00 . Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp35,668,821,567.00) diperoleh dari Pendapatan-LO sebesar Rp5,033,197,450.00 dikurangi dengan Beban sebesar Rp40,702,019,017.00 ditambah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0.00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0.00 .

### 5.3.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

#### 5.3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi

Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5,033,197,450.00 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
<b>Pendapatan-LO</b>	<b>5,033,197,450</b>	<b>7,413,168,250</b>
Pendapatan Asli Daerah-LO	0	0
Jumlah Pendapatan Transfer-LO	0	0
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	5,033,197,450	7,413,168,250

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7,413,168,250.00, realisasi Pendapatan-LO menurun dibanding Tahun Anggaran 2021 sebesar (32.10) persen.

#### 5.3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0.00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00, berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

#### 5.3.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan yang diperoleh dari kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 dari total Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp0.00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 , berarti realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

#### **5.3.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan yang berasal dari Pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 dari total Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp0.00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen .

#### **5.3.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan-LO**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan-LO adalah pendapatan yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dan BUMN.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2021 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen.

#### **5.3.2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO**

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO merupakan kelompok penerimaan

yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, maupun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 dari total Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0.00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 , berarti realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 dibanding Tahun Anggaran 2021.

#### **5.3.2.1.2 Pendapatan Transfer-LO**

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0.00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 , berarti realisasi Pendapatan Transfer-LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

##### **5.3.2.1.2.1 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO**

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 ,realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak -LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

##### **5.3.2.1.2.2 Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO**

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 ,realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam -LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

#### **5.3.2.1.2.3 Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO**

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 ,realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum -LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

#### **5.3.2.1.2.4 Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO**

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 ,realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus -LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

#### **5.3.2.1.2.5 Pendapatan Dana Penyesuaian-LO**

Pendapatan Dana Penyesuaian-LO merupakan Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat .Realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 ,realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian -LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

#### **5.3.2.1.2.6 Pendapatan Bantuan Keuangan-LO**

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 ,realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan -LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

#### **5.3.2.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5,033,197,450.00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7,413,168,250.00 , realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO menurun sebesar (Rp2,379,970,800.00) atau (32.10)

dibanding Tahun Anggaran 2021.

### 5.3.2.1.2.1 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5,033,197,450.00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7,413,168,250.00 ,realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak -LO menurun sebesar (Rp2,379,970,800.00) atau (32.10) persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

### 5.3.2.1.2.2 Pendapatan Lainnya - LO

Realisasi Pendapatan Lainnya-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lainnya-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0.00 , realisasi Pendapatan Lainnya-LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

### 5.3.2.2 Beban


Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Realisasi Beban Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp40,702,019,017.00 terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Beban Pegawai	14,203,503,548	11,252,862,550
Beban Persediaan	11,490,235,706	8,378,336,412
Beban Jasa	6,368,438,549	6,793,578,547
Beban Pemeliharaan	839,745,484	592,052,835
Beban Perjalanan Dinas	5,006,710,132	3,396,909,387
Beban Dana Bagi Hasil Pajak	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,760,993,848	2,975,420,239
Beban Penyisihan Piutang	0	0
Beban Transfer	0	0
Beban Lain-lain	32,391,750	550,000
<b>Jumlah</b>	<b>40,702,019,017</b>	<b>33,389,709,969</b>

Berikut ini disajikan komposisi realisasi masing-masing jenis Beban terhadap realisasi

total Beban:



#### 5.3.2.2.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14,203,503,548.00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Beban pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11,252,862,550.00, maka realisasi beban pegawai meningkat sebesar Rp2,950,640,998.00 atau 26.22 persen.

Rincian Objek Beban Pegawai adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan	4,301,597,613	3,715,257,958
Beban Tambahan Penghasilan PNS	9,630,785,613	7,537,604,592
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	271,120,438	-
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-
Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur	-	-
Belanja Pegawai BLUD	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>14,203,503,548</b>	<b>11,252,862,550</b>

#### 5.3.2.2.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp11,490,235,706.00, Apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8,378,336,411.67, berarti realisasi Beban Persediaan sebesar meningkat sebesar Rp3,111,899,294.33 atau 37.14 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Rincian Objek Beban Persediaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Beban Barang Pakai Habis	11,490,235,706	8,378,336,412
Beban Barang Tak Habis Pakai	0	0
Beban Barang Bekas Dipakai	0	0
Beban Uang/Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>11,490,235,706</b>	<b>8,378,336,412</b>

### 5.3.2.2.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp6,368,438,549.00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6,793,578,547.00 , berarti realisasi Beban Jasa menurun sebesar (Rp425,139,998.00) atau (6.26) persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Rincian Objek Beban Jasa adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Beban Jasa Kantor	6,012,356,837	6,539,902,547
Beban Premi Asuransi	356,081,712	177,676,000
Beban Sewa Tanah	-	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	-	76,000,000
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-
Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )	-	-
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-



Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
<b>Jumlah</b>	<b>6,368,438,549</b>	<b>6,793,578,547</b>

#### 5.3.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp839,745,484.00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp592,052,835.00 , berarti realisasi Beban Pemeliharaan meningkat sebesar Rp247,692,649.00 atau 41.84 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Rincian Objek Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Beban Pemeliharaan Tanah	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	793,109,694	592,052,835
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	126,777,790	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Modal yang Tidak Dikapitalisasi yang merupakan Pemeliharaan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>839,745,484</b>	<b>592,052,835</b>

#### 5.3.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas

, berarti realisasi Beban Perjalanan Dinas meningkat sebesar Rp1,609,800,745.00 atau 47.39 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,006,710,132	3,396,909,387
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5,006,710,132</b>	<b>3,396,909,387</b>

#### 5.3.2.2.6 Beban Subsidi

Realisasi Beban Subsidi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Subsidi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 , berarti

realisasi Beban Subsidi tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

#### 5.3.2.2.7 Beban Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Beban Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 , berarti realisasi Beban Dana Bagi Hasil Pajak tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

#### 5.3.2.2.8 Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 , berarti realisasi Beban Bantuan Sosial tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

#### 5.3.2.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2,760,993,848.00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2,975,420,238.59 , berarti realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi menurun sebesar (Rp214,426,390.59) atau (7.21)persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
<b>I</b>	<b>Beban Penyusutan</b>		
1.	Peralatan dan Mesin	2,434,210,865.50	2,648,637,256.09
2.	Gedung dan Bangunan	322,001,057.50	322,001,057.50
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4,781,925.00	4,781,925.00
4.	Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
5.	Aset Lain-Lain	0.00	0.00
	<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>	<b>2,760,993,848</b>	<b>2,975,420,239</b>
<b>II</b>	<b>Beban Amortisasi</b>		
	Aset Tidak Berwujud	0	0

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
	<b>Jumlah Beban Amortisasi</b>	0	0
	<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>2,760,993,848</b>	<b>2,975,420,239</b>

#### 5.3.2.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 , berarti realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar tidak mengalami perubahan atau persen.

#### 5.3.2.2.11 Beban Transfer

Realisasi Beban Transfer Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0.00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00 , berarti realisasi Beban Transfer tidak mengalami perubahan sebesar Rp0.00 atau 0.00 persen dari Tahun Anggaran 2021.

#### 5.3.2.2.12 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp32,391,750.00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp550,000.00 , berarti realisasi Beban Lain-lain meningkat sebesar Rp31,841,750.00 atau 5,789.41 persen.

Rincian Objek Beban Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Aset Tetap Ekstrakomptabel	32,391,750	550,000
Nilai Buku Aset Tetap Yang Dihapuskan	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>32,391,750</b>	<b>550,000</b>

#### 5.3.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan realisasi Pendapatan-LO dan realisasi Beban Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar (Rp35,668,821,567.00) dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Pendapatan-LO	5,033,197,450	7,413,168,250
Beban	40,702,019,017	33,389,709,969
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>	<b>(35,668,821,567)</b>	<b>(25,976,541,719)</b>

#### 5.3.2.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0.00 berasal dari Surplus Non Operasional sebesar Rp0.00 dan Defisit Operasional sebesar Rp0.00 .

##### 5.3.2.4.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0.00 yang terdiri dari (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 5.3.2.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp0.00 yang terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5.3.2.3 Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan antara Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional. Dari realisasi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp35,668,821,567.00) dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0.00 , maka realisasi Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar (Rp35,668,821,567.00).

#### 5.3.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan akun untuk menyajikan pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Untuk Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat realisasi untuk Pos Luar Biasa.

#### 5.3.2.5 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO adalah penjumlahan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Realisasi Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp35,668,821,567.00), berasal dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 ( <i>Audited</i> )	Tahun Anggaran 2021 ( <i>Audited</i> )
Pendapatan-LO	5,033,197,450	7,413,168,250
Beban	40,702,019,017	33,389,709,969
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>	<b>(35,668,821,567)</b>	<b>(25,976,541,719)</b>
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0	0
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pos Luar Biasa	0	0
<b>Surplus/(Defisit)-LO</b>	<b>(35,668,821,567)</b>	<b>(25,976,541,719)</b>

#### 5.3.3 CATATAN PENTING LAINNYA

-





**5.4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****5.4.2 PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas Awal;
- b) Surplus/Defisit-LO pada Periode bersangkutan;
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan
- d) Koreksi kesalahan mendasar, seperti:
  - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- e) Ekuitas Akhir

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Ekuitas Awal	25,870,636,648.49	26,196,906,795
Surplus/(Defisit)-LO	(35,668,821,567.00)	(25,976,541,719)
RK PPKD	30,811,517,889.00	25,559,983,235
RA PPKD (Nilai Perolehan)	1,929,275,700.00	112,950,838
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan)	(1,869,835,596.83)	(22,662,500)
Ekuitas	(6,680.66)	0
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>21,072,766,394.00</b>	<b>25,870,636,648</b>

Ekuitas Akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21,072,766,394.00 terdiri dari:

1. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25,870,636,648.49 .
2. Surplus/Defisit–LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp35,714,004,259.85).
3. RK PPKD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30,811,517,889.00 .
4. RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,929,275,700.00 .



5. RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp1,869,835,595.83).
6. Ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp6,680.66).
7. Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21,072,766,394.00.

### **5.4.3 PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

#### **5.4.3.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25,870,636,648.49 . Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir dari Ekuitas Tahun Anggaran 2022 Audited.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp26,196,906,794.75 , berarti realisasi Ekuitas Awal menurun sebesar (Rp326,270,146.26) atau (1.25) persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

#### **5.4.3.2 Surplus/(Defisit)-LO**

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp35,668,821,567.00). Akun ini dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/(Defisit)-LO.

Surplus/Defisit-LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp35,668,821,567.00). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp25,976,541,719.26). Hal ini berarti Apabila dibandingkan dengan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 Surplus/(Defisit)-LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurun sebesar (Rp9,692,279,847.74) atau 37.31 persen dibanding Tahun Anggaran 2021.

#### **5.4.3.3 RK PPKD**

RK PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi kas antar entitas (PPKD dan OPD. RK PPKD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30,811,517,889.00 .

#### **5.4.3.4 RA PPKD**

RA PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi aset tetap antar entitas (PPKD dan OPD).

Saldo RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun 2022 terdiri atas penerimaan/mutasi masuk barang dan pengeluaran/mutasi keluar barang sebesar Rp1,929,275,700.00 serta Saldo RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) yang berupa nilai akumulasi penyusutan dari nilai aset tersebut sebesar (Rp1,869,835,595.83)

#### 5.4.3.5 Ekuitas

Akun ekuitas menunjukkan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Koreksi Saldo Awal Kas	0	0
Kas Lainnya (BLUD)	0	0
Koreksi Setoran Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	0	0
Koreksi Setoran Kas di BP Tahun Lalu	0	0
Koreksi Piutang	0	0
Koreksi Penyisihan Piutang	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	0	0
Koreksi Investasi Permanen	0	0
Koreksi Kemitraan Pihak Ketiga	0	0
Koreksi Bagian Lancar Piutang Sewa	0	0
Koreksi Bagian Lancar Piutang TPA	0	0
Koreksi Bagian Lancar Piutang TGR	0	0
Koreksi Dana Bergulir	0	0
Koreksi Penyisihan Dana Bergulir	0	0
Koreksi Pencatatan Penyertaan Modal Daerah	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap	33.28	0
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6,713.94)	0
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0
Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud	0	0
Koreksi Nilai Aset Lain-Lain	0	0
Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0
Koreksi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	0
Koreksi Kewajiban	0	0
Koreksi Utang Belanja	0	0
Koreksi Lain-Lain PAD Yang Sah	0	0

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Koreksi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0
Koreksi Beban Barang Dan Jasa	0	0
Koreksi Nilai Ekstrakomtabel	0	0
Lain - Lain	0	0
Pembayaran Piutang Bagian Lancar TGR	0	0
Pembayaran Piutang Lain-Lain	0	0
Jumlah	(6,680.66)	0

Terdapat Koreksi ekuitas pada tahun 2022 sebesar (Rp6.680,66).

#### 5.4.3.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21,072,766,394.00. Nilai Ekuitas ini merupakan nilai yang disajikan sebagai akun Ekuitas di Neraca per 31 Desember 2022.

Hal ini Apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp25,870,636,648.49 , Ekuitas Akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp21,072,766,394.00 atau 81,45 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

#### 5.4.4 CATATAN PENTING LAINNYA

-

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN**

#### **6.1 DOMISILI**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2009 beralamat di Jalan Jl. Soekarno Hatta No.629 Bandung Telepon (022) 7313267.

#### **6.2 DASAR HUKUM LANDASAN OPERASIONAL**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang Penanggulangan Bencana 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### **6.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Nomor 57 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat adalah adalah Badan mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarahan, standardisasi dan prosedur tetap, menyusun dan menetapkan serta mengelola sistem data dan informasi kebencanaan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah, serta melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## 6.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2009 adalah sebagai berikut:

### Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat

